



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ /KPTS-BPT-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dengan susunan personil secara *ex officio* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. membahas Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati;
 - d. menyempurnakan hasil fasilitasi; dan
 - e. ketua tim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2026

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

BENNY DWIFA YUSWIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR :188.45/ /KPTS-BPT-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
3	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota
4	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
9	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	Kepala Bidang Otomasi Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota
12	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
13	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kepala Bidang Pengembangan Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
15	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
18	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
19	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
21	JF Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
22	JF Perencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
23	JF Perencana Pratama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
24	JF Analis Kebijakan Pratama pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUKHAMIS BASYIR